

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera disertai rasa aman dan damai.

Masyarakat sejahtera terwujud apabila tingkat perekonomian seluruh masyarakat dalam keadaan stabil dan harmonis serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Keadaan ekonomi yang tidak stabil dalam mengakibatkan meningkatnya pengangguran di masyarakat yang memicu terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Membangun kesadaran hukum pertama-tama bukanlah urusan mengetahui dan menguasai sebuah peraturan hukum ataupun undang-undang, meskipun hal itu bukanlah tidak penting, namun ada hal yang lebih penting dan lebih sulit dilaksanakan yaitu menjalankan secara konsekuen, jujur dan adil terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada.¹

Norma dan peraturan hukum yang ada tidak menjadi suatu jaminan bahwa rasa aman dan damai terwujud secara tegas, melainkan dapat menjadi luas seiring dengan perkembangan zaman dan era teknologi modern yang terus bergerak dan berkembang secara pesat. Selain formulasi hukum yang harus terus berkembang

¹Iman Jauhari, 2009, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm 159.

mengikuti zaman, keadaan sosial masyarakatlah yang pada dasarnya dapat mewujudkan keamanan dan kedamaian tersebut.

Dalam masyarakat dapat dijumpai keharusan-keharusan yang membatasi dan memimpin tingkah laku manusia. Tidak semua keharusan yang bekerja atas diri manusia itu mempunyai kualitas yang sama. Penggolongan yang penting adalah “keharusan-keharusan alamiah” dan “keharusan-keharusan susilawi”, yang dapat disebut sebagai norma alam dan norma susila.²

Keadaan sosial masyarakat yang selalu tidak stabil sebagaimana yang telah disebutkan diatas mendorong terjadinya upaya setiap individu untuk memperoleh sesuatu hal yang berkaitan dengan ekonomi dan materi secara cepat dan mendapat hasil yang cukup besar. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian, baik dengan direncanakan, disertai dengan kekerasan, bahkan yang dapat menimbulkan akibat dan dampak yang membahayakan bagi orang lain.

Jenis kejahatan pencurian disertai tindak kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering ditemukan masyarakat, yang pada umumnya terjadi di setiap daerah-daerah yang ekonomi masyarakatnya sedang berkembang atau bahkan sudah tergolong maju tanpa memandang, mengukur dari akibat perbuatannya.³

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan, pengangguran, berkurangnya keharmonisan keluarga dan hubungan sosial masyarakat secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan

² Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

³ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt.eresco Bandung hal.27.

pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya fokus pada tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penetapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, yaitu: pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Dalam penulisan skripsi ini permasalahan kejahatan tindak pidana pencurian mengacu pada daerah yang ekonomi masyarakatnya merupakan daerah yang sedang berkembang di berbagai sektor, diantaranya sektor ekonomi, perkebunan, dan sektor lainnya yaitu Kota Metro Provinsi Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 945/Pid.B/2011/PN.TNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu:

“Bagaimana unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dipergunakan oleh Hakim dalam meminta pertanggungjawaban pidana dalam putusan **Nomor 945/Pid.B/2011/ PN.TNG ?**”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dipergunakan oleh Hakim dalam meminta pertanggungjawaban pidana dalam putusan **Nomor 945/Pid.B/2011/PN.TNG**.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoritis, praktis, dan untuk diri sendiri, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (FH-UHN) Medan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim berkaitan mengenai penjatuhan vonis dan penulisan ini menjadi masukan bagi aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat dan

Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum UHN dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal Pidanaan dan Proses Pidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang dapat diartikan dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:”perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁵

Pengertian/batasan dari perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para sarjana, yaitu:

- a. Simons, merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah “suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan kesalahan (*schule*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.
- b. Van Hammel, merumuskan *strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- c. Vos, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah “suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana”.
- d. Pompe, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum”.
- e. Moeljatno memilih Perbuatan Pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang merumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

⁴ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.204.

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.

- tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat itu.
- f. Tresna bahwa Peristiwa Pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
 - g. Wirjona Prodjokoro merumuskan Tindakan Pidana berarti “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁶
 - h. Hazewinkel-suringa merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁷

Dari rumusan defenisi *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas dapat dikethui bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah sesuatu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, secara ringkasnya dapatlah disusun unsure-unsur tindak pidana, yaitu: subjek, kesalahan, bersifat malawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁹

⁶ *Ibid*, hlm.211.

⁷ P.A.E. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.182.

⁸ E.Y.Kanter dan Sianturi, *Op cit*, hlm.209.

⁹ *Ibid*, hlm.208-209.

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu:

1. unsur subyektif
2. unsur obyektif.

a. Unsur subyektif

Unsur subyektif juga termasuk “*algememene leerstukken*” yaitu unsur-unsur subyektif daripada perbuatan, dan yang dapat berupa:

- 1) Toerekeningsvatbaarheid (dapat dipertanggung jawabkan)
- 2) Schuld (kesalahan)¹⁰

Dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum.¹¹ Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu segala sesuatu yang ada dalam hatinya (*mens rea*).¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, hal.86.

¹¹ C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.117.

¹² P.A.E. Lamintang, *Op.,Cit*, hlm.193

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹³

b. Unsur objektif

Menurut pandangan Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar dari manusia, yaitu yang berupa:

- 1) Suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan
- 2) Suatu akibat tertentu (*een bepaaldgejolg*)
- 3) Keadaan (*omstendigheid*),

yang kesumanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁴

Yang dimaksud dengan objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.¹⁵ Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan (*actus rea*) dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁶

Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya "keadaan bagi seseorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat.¹⁷

Simons membagi tindak pidana dalam dua (2) golongan unsur yaitu: unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah

¹³ *Ibid*, hlm.193-194.

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Op.,Cit*, hlm.84.

¹⁵ C.S.T.Kansil, *Op.,Cit*, hlm.118.

¹⁶ P.A.E. Lamintang, *Op.,Cit*, hlm.193.

¹⁷ Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

tertentu; dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schule*) dan kemamouan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pertindak.¹⁸

Sebagaimana dikutip Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana, adalah:

1. Perbuatan manusia.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁹

Sebagaimana dikutip oleh Jonkers unsur-unsur tindak pidana, adalah:

1. Perbuatan.
2. Melawan hukum.
3. Kesalahan.
4. Dipertanggung jawabkan.²⁰

B. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum untuk memiliki barang. Akibat dari perbuatan itu dapat menimbulkan kesalahan dan pengaruh terhadap manusia lainnya yaitu dengan cara meniru perbuatan pencurian.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII mengenai kejahatan terhadap harta benda, Pasal 362 sampai 367 KUHP yang menjadi isi semua jenis delik pencurian, yaitu:

- a. Mengambil suatu barang (*ening goed*)

Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum adaa dalam kekuasaannya,

¹⁸ E.Y.Kanter, Sianturi, *Op.,cit*, hlm.205.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op., cit*, hlm.79.

²⁰ *Ibid*, hlm.81.

apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tangan. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum pindah, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru dikatakan mencoba mencuri. Sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah sebagian kepunyaan orang lain misalnya A dan B membeli sebuah sepeda maka sepeda tersebut kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A, kemudian dicuri B. Suatu barang yang bukan kepunyaannya seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dalam barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

c. Dengan maksud untuk memilikinya secara

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, oleh karena kekeliruan mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambil. Bila

waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, termasuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang itu akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan (pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

d. Melawan hukum.

Melawan hukum ialah pengambilan suatu barang yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.²¹

Berkaitan dengan pencurian Cleiren, berpendapat bahwa:

Delik pencurian adalah delik komisi, delik dengan berbuat. Bagaimana caranya mengambil barang itu tindaklah merupakan syarat berat (mutlak) dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. seperti pada waktu malam dalam pekarangan tertutup.²²

Pencurian menurut Kamus Hukum dirumuskan sebagai tindakan memasuki setiap bangunan secara bertentangan dengan hukum dengan maksud melakukan kejahatan, mencuri sesuatu atau melukai orang untuk melakukan pencurian.

²¹ R.Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea Bogor, hlm.215-216.

²² Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.100.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Didalam Buku II Bab XXII KUHP, telah diatur tentang jenis-jenis kejahatan pencurian sebagai berikut:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

”Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.²³

Dalam pasal 362 KUHP terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana biasa yaitu: mengambil suatu barang (*ening goed*), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara, melawan hukum.

²³ R.Susilo, *Op.,.Cit*, hlm.215.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Menurut Pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan adalah pencurian berat dibanding dengan pencurian biasa yang dirumuskan pada pasal 363 yang menentukan:

1. Pencurian hewan (KUHP 101)
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, benjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada yang setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (KUHP 98, 167, 365)
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364)
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk kketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. (KUHP 99, 364).²⁴

Pencurian dengan pemberatan ini adalah pencurian dimana hukumannya diancam jauh lebih berat dibandingkan dengan salah satu keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan hukuman terhadap pencurian itu. Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan No.5 dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan (9) tahun. Pencurian dalam pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan pemberatan yang mempunyai unsur-unsur tertentu.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Menurut rumusan Pasal 364 KUHP yang menentukan:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka

²⁴ *Ibid*, hlm.216.

jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.²⁵

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang harga barang curiannya ini tidak lebih dari Rp.250,- maka tidak termasuk dalam pencurian ringan. Akan tetapi kalau barang curian hanya Rp.250,- atau kurang dan dilakukan pencurian itu pada waktu malam atau malapetaka, maka ia dapat dituntut dengan pencurian pemberatan atau kualifikasi.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Menurut Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang dirumuskan pada pasal 365 KUHP yang menentukan:

- a. Hukuman dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu karyawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhi:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan lain memakai kunci palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karna perbuatan itu ada orang yang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang

²⁵ *Ibid*, hlm.218.

bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.²⁶

Pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau jasmani yang tidak kecil saja secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau senjata segala macam, menyepak, menendang yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (Pasal 89 KUHP). Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang dan bukan kepada benda atau barang yang dilakukan sebelum bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya melakukan itu adalah untuk mempermudah pencurian itu. Apabila pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian seseorang, hukumannya diperberat, dimana kematian itu dimaksudkan oleh pencuri mengambil barangnya maka hal ini termasuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga adalah pencurian barang atau harta kekayaan yang dapat dilakukan oleh suami, sanak saudara, keluarga sedarah, keluarga perkawinan, turunan lurus, turunan menyimpang dalam sederajat yang kedua.

Pencurian dalam keluarga ini diatur secara jelas dalam Pasal 367 KUHP yang menentukan:

- a. jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang di terangkan dalam bab ini ada suami (istri) yang terkena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka perbuatan atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- b. Jika suami (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin. Baik dalam

²⁶ *Ibid*, hlm.219.

keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam sederajat yang kedua. Maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada penuntutan, kalau ada pengaduan, dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

- c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 367 KUHP tersebut diatas, maka telah terjadi kejahatan pencurian dalam keluarga. Akan tetapi bila tidak memenuhi, tidak termasuk pencurian dalam keluarga tersebut.²⁷

D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁸

Menurut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Herman Kontorowicz menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*). Oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya

²⁷ *Ibid*, hlm.219.

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, hlm.61.

"*strafvoraussetzungen*" (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.²⁹ Menurut Barda Nawawi Arief bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.³⁰ Jadi, berdasarkan uraian diatas, Idema mengambil kesimpulan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya.³¹

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua (2) kata, yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Menurut rumusan kamus hukum, pertanggungjawaban dirumuskan sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan penghitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pidana dirumuskan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan keterangan diatas pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak

²⁹ *Ibid*, hlm.64.

³⁰ *Ibid*, hlm.82.

³¹ *Ibid*, hlm.68.

pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.³²

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif menganut asas legalitas. Dalam pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada larangan dan ancaman perbuatan dengan suatu pidana namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan hal ini bergantung pada kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh di hukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang diperbuatnya.

2. Pengertian Pidanaan

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pidanaan berasal dari kata “pidana”, kata pidana memiliki padanan kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan dan lain sebagainya.³³ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, hal inilah menempatkan hukum pidana sebagai hukum pidana materil.

Berkaitan dengan pidanaan Sudarto berpendapat sebagai berikut:

Perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tapi juga bidang hukum perdata, oleh karena tulisan ini

³² <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1> - diunduh 15 Agustus 2014, pukul 21.03 WIB

³³ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, *Op.,Cit*, hlm.12.

berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.³⁴

Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, karena pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.³⁵ Oleh karena itu secara sederhana pemidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman, penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar pidana.

3. Tujuan pemidanaan

Dewasa ini bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dalam pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³⁶ Dalam praktik pemidanaan modern dipengaruhi oleh lima sasaran pemidanaan, yaitu: retribusi, menjadikan terpidana tidak mampu berbuat jahat lagi (*incapacitation*), pencegahan, rehabilitasi, perbaikan korban kejahatan.³⁷

³⁴ P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.49.

³⁵ Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta selatan, hlm.134.

³⁶ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, *Op.,Cit*, hlm.55.

³⁷ Amiati Iskandar, *Op.,Cit*, hlm.102.

P.A.F Lamintang merumuskan tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁸

Menurut van Hammel suatu pidana dapat dibenarkan apabila pidana tersebut memiliki tujuan:

1. Untuk menegakkan ketertiban umum
2. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan
3. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya
4. Dijatuhkan berdasarkan penelitian berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut criminele aetiologie dan dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.³⁹

Secara sederhana tujuan dari pembedanaan ada dua macam, yaitu:

- a. Preventif, pembedanaan menurut wirjono prodjodikoro bertujuan menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana, baik menakuti orang banyak (*general preventive*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*spesiale preventive*).
- b. Represif, sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan cara mendidik orang yang melakukan tindak pidana kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat.⁴⁰

Sebagaimana dipahami bahwa syarat pembedanaan haruslah memenuhi kriteria adanya, yaitu *Actus reus* berupa *schuld* (kesalahan), *wederrechtelijk* (melawan hukum), dan *mens rea* berupa: perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

³⁸ P.A.F.Lamintang, *Op.,Cit*, hlm.23.

³⁹ P.A.F.Lamintang, *Op.,Cit*, hlm.31.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.,Cit*, hlm.16.

secara pidana.⁴¹ Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, maka semua anggota masyarakat akan damai dan aman.⁴²

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir atau vonis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang di pertimbangkan dalam putusan tersebut. Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang menetapkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebagai mana dikutip oleh Evi Hartati, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dikembangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan ataupun tulisan.⁴³

Berikut ini pengertian putusan hakim atau pengadilan menurut para ahli:

- a. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.
- b. Sudikno moertokusumo memneri batasan putusan hakim adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu,

⁴¹ Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi Dan Penegakannya*, Diadita Media, Jakarta, hlm.8.

⁴² Herlina Manullang, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm.66.

⁴³ Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁴

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi. Putusan hakim merupakan puncak dari cermin nilai-nilai keadilan dan juga cerminan moral hakim yang member putusan tersebut.

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Menurut Gatot Supramono, putusan pengadilan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu putusan akhir (*en vonnis*) dan putusan sela (*tussen vonnis*).⁴⁵ Putusan akhir (*en vonnis*) yakni bila telah selesainya materi perkara diperiksa oleh pengadilan, dan putusan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga (3) jenis, yaitu:

- a. Putusan bebas
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)
- c. Putusan pemidanaan.⁴⁶

⁴⁴ <http://radioyowisnu.blogspot.com/2012/06/putusan.html>-di unduh tanggal 19 juli 2014, pukul 22.00 WIB.

⁴⁵ Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, hlm.148.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.148.

Ad.a: Putusan Bebas (Vrijspraak)

Didalam Pasal 191 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. Dalam penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Konkretnya, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa: ketiadaan bukti atas minimnya pembuktian menurut undang-undang.⁴⁷ Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut. Teganya, terdakwa “tidak dipidana”.⁴⁸

Ad.b: Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP membatasi bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas terjadi apabila majelis hakim beranggapan:

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan

⁴⁷ Evi Hartati, *Op., Cit*, hlm.63-64.

⁴⁸ Fachmi, *Op., Cit*, hlm.148.

- b. Tapi, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Ad.c: Putusan Pidana

Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan surat dakwaan, dan lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan sela (*tussen vonnis*) terjadi karena pemeriksaan belum masuk ke materi perkara, Putusan sela tersebut dapat dibedakan menjadi tiga (3) jenis, yaitu:

- a. Putusan tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili
- b. Putusan tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima
- c. Putusan tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.⁴⁹

⁴⁹ Fachmi, *Op., Cit.*, hlm.154.

Ad.a: Penetapan tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan ini dapat dikeluarkan oleh pengadilan, bila terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan penuntut umum. Menurut Pasal 84 KUHAP bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala tindak pidana yang dilakukan diwilayah hukumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan suatu pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili melainkan menjadi wewenang pengadilan lainnya, bila hal ini terjadi maka pengadilan yang tidak berwenang mengadili, menyerahkan berkas perkara yang telah diterimanya kepada pengadilan yang berwenang mengadili disertai dengan surat penetapan.⁵⁰

Ad.b: Putusan tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini muncul sebagai konsekuensi dari diterimanya eksepsi atau bantahan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap dakwaan penuntut umum. Keberatan terdakwa atau penasehat hukum disebabkan perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan bukan merupakan tindak pidana, dakwaan penuntut umum merupakan *nebis in idem* atau apa yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

Ad.c: Putusan tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Dalam praktik dapat ditemukan alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum, yaitu: tidak terpenuhi syarat formil dan materil, tidak tercantumnya tindak pidana yang didakwakan, tidak

⁵⁰ *Ibid*, hlm.154-155.

⁵¹ *Ibid*, hlm.155.

menguraikan perbuatan materil tindak piidananya, mendakwakan lebih dari satu tindak piidana dalam dakwaan tunggal, ancaman pidana dakwaan subside lebih tinggi dari pada dakwaan primer, kalimat surat dakwaan harus jelas, pencantuman dasar hukum tidak lengkap, mancampuradukkan unsur-unsur pidana yang didakwakan, delik sejenis tidak dapat dikumulatikan.⁵²

⁵² *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini perlu ditegaskan dan ditekankan batas-batas atau ruang lingkup penelitian, batas dalam ruang lingkup penelitian dilakukan untuk menghindari pemahaman akan penelitian yang mengambang dan pada akhirnya tidak terarah dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pemberatan unsur kekerasan tindak pidana pencurian yang di sertai dengan kekerasan berdasarkan putusan perkara Nomor 945/Pid.B/2011/PN.TNG.

B. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.⁵³

Dalam pengumpulan data primer dikenal tiga jenis metode yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris, yaitu observasi, wawancara, dan kuisisioner. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum dilokasi.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu :

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik.
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.⁵⁴

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.⁵⁵ Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian.⁵⁶

Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).⁵⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku tentang pidana, artikel dan jurnal mengenai tindak pidana pencurian. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Analisis Data

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 .: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, hlm.182.

⁵⁷ *Ibid*

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis. Data sekunder yang diperoleh disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan di tetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.